

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dan memiliki wewenang untuk mengatur dan memutuskan suatu kepentingan masyarakat yang bersangkutan, maka desa merupakan salah satu ujung tombak bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka desa memiliki kekuasaan untuk mengurus dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, desa juga dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, bangunan, serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan sebagaimana prinsip di supremasi hukum. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat di desa.

Desa sebagai level pemerintahan terendah memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa meninggalkan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan. Demikian pula desa memiliki batas-batas wilayah yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian peran pemerintah desa menjadi begitu besar

dan tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula terutama terkait dengan penggunaan keuangan desa.(Risadi, 2015:86)

Otonomi daerah member peluang dan kesempatan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Salah satu tujuan otonomi daerah untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat. Dalam Undang-Undang Desa telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.(Arenawati, 2016:39)

Desa mempunyai beberapa sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber penerimaan desa yang sangat banyak harus dikelola secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan.(Azhar, 2015:9)

Beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desaa adalah kepala desa dan perangkatnya, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan perwakilan kelompok masyarakat desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ada di tangan kepala desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam APBDes (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan anggaran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standart akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Ketentuan yang sesuai dengan standart akuntansi keuangan pemerintahan telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengisyaratkan bentuk dan isi pengelolaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa disusun dan disajikan sesuai standart akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sehingga bentuk pertanggungjawaban keuangan dan aset desa secara akuntabel dan transparansi.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. (Nurcholis, 2011:82)

Salah satu unsur penting yang mendesak untuk segera dipersiapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi desa adalah aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan yang ada di desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang aparatur desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang selama ini terkesan masih relatif rendah. Hal tersebut juga dirasakan disalah satu desa yang ada di Kecamatan Dungkek yaitu di Desa Candi. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwa salah satu kendala dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Candi tersebut adalah masih kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa dalam mengelola keuangan desa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Khairul Umam selaku operator desa di Desa Candi Kecamatan Dungkek berikut ini :

“Kalau untuk kendala yang dialami di desa Kami dalam proses pengelolaan keuangan desa adalah terletak pada masih kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa khususnya operator desa.” (Saudara Khairul Umam, Desa Candi, 18 Januari 2019)

Melihat permasalahan yang terjadi di Desa Candi Kecamatan Dungkek tersebut, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengambil judul (Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian data serta permasalahan yang diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang hendak penulis teliti seperti yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

### **1. Bagi Pemerintah Desa Candi Kecamatan Dungkek**

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman, bahan pertimbangan, bahan referensi dan informasi kepada pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangandes.

### **2. Bagi Peneliti**

Untuk menerapkan teori yang selama ini diperoleh selama berada di bangku kuliah sehingga diharapkan akan menambah wawasan ilmu pengetahuan yang

nantinya dapat berguna bagi penulis yang terkait dalam masalah Pengelolaan Keuangan Desa.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini dibagi menjadi tiga bab dan masing-masing bab saling berhubungan dengan sistem penulisan sebagai berikut:

### a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

### b. BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini menjelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan obyek penelitian. Landasan teori ini diambil dari literatur-literatur mengenai otonomi desa, konsep otonomi desa, pemerintah desa, administrasi desa, pengertian dana desa, sumber-sumber keuangan desa, dan pengertian pengelolaan keuangan desa. Landasan teori ini bertujuan untuk memberikan arah kepada peneliti sebagai acuan dari subyek yang akan diteliti.

### c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif yang terdiri dari fokus penelitian, lokasi penelitian, teknik pengambilan data, pengolahan dan teknik analisisnya. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data Sugiono.

